



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN Nomor 26/Pdt.P/2020/PN Sbh

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sibuhuan yang mengadili perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan atas permohonan yang diajukan oleh:

**ERWIN HARAHAHAP**, yang beralamat di Desa Sigorbus Julu, Kecamatan Barumun, Kabupaten Padang Lawas, selanjutnya dalam hal ini disebut sebagai Pemohon;

#### Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat-surat dalam permohonan ini ;

Telah mendengar keterangan saksi maupun Pemohon dipersidangan ;

Telah memeriksa bukti-bukti surat ;

### TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon melalui telah mengajukan permohonan dengan surat permohonan tanggal 09 Maret 2020, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sibuhuan pada tanggal 09 Maret 2020 dibawah Register Nomor 26/Pdt.P/2020/PN Sbh telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- ❖ Bahwa tempat lahir Pemohon yang bernama Erwin Harahap yang sebenarnya adalah di Siborna dengan nama orangtua Pemohon Baginda Soadun yang tertulis pada Ijazah No. EIV/B/MTS/02/94 tanggal 19 Mei 1994 yang ditandatangani oleh Kepala Madrasah Tsanawiyah Nahdlatul Ulama Sibuhuan oleh Bapak Ruslan Nasution.
- ❖ Bahwa dalam penulisan tempat lahir dan nama orang tua pemohon yang bernama ERWIN HARAHAHAP terdapat kekeliruan sebagaimana tercantum di Kartu Keluarga Nomor 1221072711100003 dengan Nomor NIK 12210715055780003, dan Akta Kelahiran No. 1221CLT3012201002642 yang ketiganya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Padang Lawas tertulis tempat lahir Pemohon di Sigorbus Julu dengan nama Orang tua Madjuhum Harahap.
- ❖ Bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonan ini untuk dapat memperbaiki tempat lahir dan nama Orangtua Pemohon yang sebenarnya bertempat lahir di Siborna dengan nama orangtua Pemohon BAGINDA

Halaman 1 dari 6 Putusan Nomor 26/Pdt.P/2020/PN Sbh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SOADUON sesuiyang tertulis pada Ijazah No. EIV/B/MTS/02/94 tanggal 19 Mei 1994 yang ditanda tangani oleh Kepala Madrasah Tsanawiyah Nahdlatul Ulama Sibuhuan oleh Bapak Ruslan Nasution .

Berdasarkan alasan tersebut diatas pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Sibuhuan / Hakim yang mengadili dan memeriksa perkara ini kiranya berkenan menetapkan sebagai berikut.

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pemohon seluruhnya
2. Menetapkan Erwin Harahap bertempat lahir di Siborna dengan nama orangtua Baginda Soaduon
3. Memberikan izin kepada pemohon atau Pegawai Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Lawas untuk dapat memperbaiki tempat lahir dan nama orangtua Pemohon yang tercantum pada Kartu Keluarga No. 1221072711100003 dengan Nomor NIK 12210715055780003, dan Akta Kelahiran No. 1221CLT3012201002642 yang tertulis tempat lahir Sigorbus Julu dan nama orangtua Madjuhum Harahap **diubah sesuai dengan yang sebenarnya** di ijazah madrasah tsanawiyah NU Sibuhuan yang bertulis Tempat Lahir Pemohon Siborna dan nama orangtua Pemohon Baginda Soaduon yang ditanda tangani oleh Kepala Madrasah Tsanawiyah NU Sibuhuan oleh Bapak Ruslan Nasution.
4. Membebaskan biaya kepada pemohon

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang ditentukan untuk itu, Kuasa Pemohon hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa atas permohonannya Pemohon membacakan permohonannya dan menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama ERWIN HARAHAHAP, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Padang Lawas selanjutnya disebut bukti P-1;
2. Fotocopy Kartu Keluarga Pemohon atas nama Kepala Keluarga ERWIN HARAHAHAP yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Padang Lawas, selanjutnya disebut bukti P-2;
3. Fotocopy Akta Kelahiran Pemohon yang bernama Erwin Harahap, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Padang Lawas, selanjutnya disebut bukti P-3;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

4. Fotocopy Kutipan Akta Nikah atas nama Erwin Harahap dengan Nurmawati Hasibuan yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama, selanjutnya disebut bukti P-4;
5. Fotocopy Ijazah atas nama Erwin Harahap yang dikeluarkan oleh Kepala Madrasah Tsanawiyah Nadhlatul Ulama Sibuhuan, selanjutnya disebut bukti P-5;

Menimbang, bahwa bukti P-1 sampai dengan P-5 tersebut telah dibubuhi meterai dan telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat di Persidangan, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Saksi I MHD YUSUF, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Timour Hasibuan adalah ibu kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon ingin merubah tempat lahir Pemohon dan nama Ayah Pemohon di dokumen Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran;
- Bahwa pemohon sebenarnya lahir di Siborna sebagaimana dalam ijazah pemohon;
- Bahwa ayah Pemohon sebenarnya adalah Baginda Soaduon sebagaimana yang tertulis di ijazah;
- Bahwa perubahan data Pemohon tidak ada kaitannya dengan hak waris pemohon, Pemohon ingin memperbaiki data karena Pemohon ingin membuat paspor untuk mendaftar haji;
- Bahwa Madjuhum Harahap dengan Baginda Soaduon adalah orang yang sama Orang yang sama;
- Bahwa perubahan data Pemohon tidak bertujuan untuk penyelundupan hukum;

Saksi II GUNUNG HARAHAHAP, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Timour Hasibuan adalah ibu kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon ingin merubah tempat lahir Pemohon dan nama Ayah Pemohon di dokumen Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran;
- Bahwa pemohon sebenarnya lahir di Siborna sebagaimana dalam ijazah pemohon;
- Bahwa ayah Pemohon sebenarnya adalah Baginda Soaduon sebagaimana yang tertulis di ijazah;
- Bahwa perubahan data Pemohon tidak ada kaitannya dengan hak waris pemohon, Pemohon ingin memperbaiki data karena Pemohon ingin membuat paspor untuk mendaftar haji;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Madjuhum Harahap dengan Baginda Soadun adalah orang yang sama orang yang sama;
- Bahwa perubahan data Pemohon tidak bertujuan untuk penyelundupan hukum;

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon telah menyatakan cukup dengan alat-alat bukti yang diajukan dan menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan memohon penetapan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan seperti diuraikan dalam berita acara sidang dan untuk singkatnya dianggap sebagai satu kesatuan dan termuat di dalam penetapan ini;

### TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa mengenai isi dan maksud surat permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dari bukti P-1 yang berupa Kartu Tanda Penduduk Pemohon diketahui bahwa Pemohon beralamat di Desa Sigorbus Julu, Kecamatan Barumun, Kabupaten Padang Lawas sehingga Pengadilan Negeri Sibuhuan berwenang untuk mengadili permohonan aquo;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan bukti surat berupa P-1, P-2 dan P-3, yang diajukan Pemohon diketahui bahwa Pemohon yaitu bernama Erwin Harahap tempat lahir di Sigorbus Julu, dimana Pemohon adalah anak dari Madjuhum Harahap berbeda dengan identitas Pemohon di Ijazah Pemohon yang tertera tempat lahir di Siborna yang merupakan anak dari Baginda Soadun (vide bukti P-5);

Menimbang, bahwa dari surat permohonan Pemohon dan didukung oleh keterangan saksi-saksi diketahui bahwa tempat lahir Pemohon sebenarnya adalah di Siborna dan berbeda dengan ijazah dan nama ayah Pemohon dan nama ayah pemohon sebenarnya adalah Baginda Soadun dan diketahui juga bahwa Baginda Soadun dan Madjuhum Harahap sebenarnya adalah orang yang sama dan Pemohon ingin menggunakan nama ayahnya adalah Baginda Soadun seperti di ijazah agar ada kesamaan data Pemohon di ijazah dengan dokumen pencacatan sipil dengan tujuan mengurus Pasport untuk naik haji ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi diketahui bahwa pergantian identitas tersebut bukan dilakukan untuk hak waris atau penyelundupan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bukti surat serta keterangan saksi saksi tersebut diatas maka Hakim berpendapat karena alasan tersebut dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan khususnya Pasal 52 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang

Halaman 4 dari 6 Putusan Nomor 26/Pdt.P/2020/PN Sbh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang administrasi Kependudukan yang menyatakan “ Pencatatan perubahan nama dilaksanakan penetapan pengadilan negeri tempat Pemohon dan berdasarkan Pasal 52 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang administrasi Kependudukan menyebutkan bahwa “ Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh penduduk kepada instansi pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan salinan penetapan pengadilan negeri oleh penduduk”, maka petitum ke-2 (dua) dan ke-3 (tiga) berdasar hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan amar;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon tersebut, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon ;

Memperhatikan ketentuan Pasal 52 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang administrasi Kependudukan dan Undang-undang serta peraturan hukum lainnya yang bersangkutan ;

## M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Erwin Harahap bertempat lahir di Siborna dengan nama orangtua Baginda Soaduon;
3. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk menghadap Pegawai Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Lawas untuk memperbaiki tempat lahir dan nama orangtua Pemohon yang tercantum pada Kartu Keluarga No. 1221072711100003 dengan Nomor NIK 12210715055780003, dan Akta Kelahiran No. 1221CLT3012201002642 yang tertulis tempat lahir Sigorbus Julu dan nama orangtua Madjuhum Harahap **diubah sesuai dengan yang sebenarnya seperti** di ijazah madrasah tsanawiyah NU Sibuhuan yang bertulis Tempat Lahir Pemohon Siborna dan nama orangtua Pemohon Baginda Soaduon yang ditanda tangani oleh Kepala Madrasah Tsanawiyah NU Sibuhuan ;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang ditetapkan sejumlah Rp. 226.000,00 ( dua ratus dua puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Senin, tanggal 16 Maret 2020 oleh Kennedy Putra Sitepu, S.H.M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Sibuhuan yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sibuhuan Nomor

Halaman 5 dari 6 Putusan Nomor 26/Pdt.P/2020/PN Sbh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20/Pdt.P/2020/PN Sbh, penetapan ini diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim tersebut di atas dengan dibantu oleh Sahara Tarigan, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sibuhuan dengan dihadiri oleh Kuasa Pemohon.

Panitera pengganti,

Hakim

Sahara Tarigan, S.H.

Kennedy Putra Sitepu, S.H.M.H.

### Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran Permohonan.....	Rp30.000,-
2. Panggilan Pemohon.....	Rp.100.000,-
3. PNPB Panggilan Pemohon.....	Rp.10.000,-
4. Biaya Redaksi.....	Rp.10.000,-
5. Biaya Meterai.....	Rp.6.000,-
6. Sumpah.....	Rp.20.000,-
7. Biaya Proses.....	<u>Rp.50.000,- +</u>
Jumlah.....	Rp.226.000,-

(dua ratus dua puluh enam ribu rupiah)